



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 1980
TENTANG
MENGESAHKAN "COOPERATION AGREEMENT BETWEEN INDONESIA,
MALAYSIA, PHILIPINES, SINGAPORE, AND
THAILAND - MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION
OF SOUTH-EAST ASIAN NATIONS AND THE EUROPEAN ECONOMIC
COMMUNITY" SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA
DELEGASI PEMERINTAH-PEMERINTAH NEGARA ANGGOTA ASEAN
YANG TERDIRI DARI INDONESIA, MALAYSIA, PHILIPINA,
SINGAPURA, DAN THAILAND DAN DELEGASI MASYARAKAT
EKONOMI EROPA, YANG TELAH DITANDATANGANI DI
KUALA LUMPUR PADA TANGGAL 7 MARET 1980,
SEBAGAIMANA TERLAMPIR PADA KEPUTUSAN PRESIDEN INI

Presiden Republik Indonesia,

Membaca : Surat Menteri Luar Negeri Nomor 2283/80/29 tertanggal 25 Maret 1980;

Menimbang : a. bahwa pada tanggal 7 Maret 1980, di Kuala Lumpur, telah ditandatangani "Co-operation Agreement between Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand - Member Countries of the Association of South-East Asian Nations and the European Economic Community" sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah-pemerintah negara anggota ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura dan Thailand dan delegasi Masyarakat Ekonomi Eropa;

b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan "Agreement" tersebut pada huruf a diatas;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-undang Dasar 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan "Cooperation Agreement between Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand-Member Countries of the Assosiation of South-East Asian Nations and the European Economic Community" sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah-pemerintah negara anggota ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura, dan Thailand dan delegasi Masyarakat Ekonomi Eropa, yang telah ditandatangani di Kuala Lumpur pada tanggal 7 Maret 1980, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini;

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 1980
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 1980
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARAREPUBLIK INDONESIA TAHUN 1980 NOMOR 26